

PENGUATAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA BERBASIS DIGITAL DI DESA LAGASA KABUPATEN MUNA

L. Irian,¹, La Adi², Darsimon³, La Muhibi⁴, Marhum⁵, L.M Syahril⁶, Halber Palaguna Haana⁷, Sitti Hilmiah⁸, Ermianti Ato⁹, Sitti Nur Fici¹⁰, Masiadi¹¹

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha
e-mail: adimadiraha89@gmail.com, marhumarul227@gmail.com,
sittihilmiahmh4@gmail.com, atoermianti@gmail.com,
masiadimawalia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penguatan literasi hukum masyarakat di Desa Lagasa, Kabupaten Muna, dalam mencegah maraknya tindak pidana berbasis digital, serta merumuskan model strategi pencegahan yang partisipatif dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan focus group discussion (FGD) yang melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda, serta kelompok rentan (ibu rumah tangga dan pelajar) di Desa Lagasa. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum dan digital masyarakat Desa Lagasa masih sangat rendah, yang ditandai dengan tingginya kasus penipuan daring, judi online, dan penyalahgunaan media sosial. Faktor penyebab utamanya meliputi keterbatasan akses informasi, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya program edukasi yang berkelanjutan. Model penguatan literasi hukum berbasis kearifan lokal melalui "Sekolah Hukum Digital Desa" terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi serta melaporkan tindak pidana digital. Penguatan literasi hukum masyarakat merupakan pilar fundamental dalam pencegahan tindak pidana berbasis digital. Pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, teknologi, dan partisipasi sosial budaya lokal menjadi kunci keberhasilan. Diperlukan sinergi antara pemerintah desa, aparat penegak hukum, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Masyarakat Desa, Literasi Hukum, Pencegahan, Tindak Pidana Digital

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of strengthening legal literacy among the community in Lagasa Village, Muna Regency, to prevent the rise of digital-based crimes, and to formulate a participatory and contextual prevention strategy model. This study uses an empirical juridical method with a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and focus group discussions (FGDs) involving village officials, community leaders, youth, and vulnerable groups (housewives and students) in Lagasa Village. Data analysis was conducted qualitatively and descriptively using source triangulation techniques. The results show that the level of legal and digital literacy among the Lagasa Village community is still very low, as indicated by high cases of online fraud, online gambling, and misuse of social media. The main contributing factors include limited access to information, weak law enforcement, and a lack of sustainable educational programs. The model of strengthening legal literacy based on local wisdom through the "Village Digital Law School" has proven effective in increasing community awareness and ability to identify and report digital crimes. Strengthening community legal literacy is a fundamental pillar in preventing digital-based crimes. An approach that integrates legal aspects, technology, and local socio-cultural participation is key to success. Synergy is needed between village governments, law enforcement officials, academics, and non-governmental organizations to create a safe and equitable digital ecosystem.
Keywords: Local Wisdom, Village Communities, Legal Literacy, Prevention, Digital Crime

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan paradigmatik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Revolusi digital 4.0 tidak hanya menawarkan kemudahan akses informasi dan transaksi, tetapi juga melahirkan modus-modus kejahatan baru yang dikenal dengan istilah *cyber crime* atau tindak pidana berbasis digital. Indonesia, sebagai negara dengan penetrasi internet yang terus meningkat, menghadapi tantangan serius dalam mengatur dan melindungi warganya dari ancaman kejahatan siber (Suryati dkk., 2024). Fenomena ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga telah merambah hingga ke pelosok desa, termasuk di Desa Lagasa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.

Desa Lagasa, sebagaimana banyak desa lain di Indonesia, mengalami transformasi digital yang cepat namun tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur hukum. Masyarakat desa yang sebelumnya

akrab dengan interaksi tatap muka kini harus berhadapan dengan platform digital yang penuh jebakan. Kasus penipuan daring, penyebaran berita bohong (*hoax*), perjudian online, hingga akses konten pornografi melalui aplikasi seperti OnlyFans mulai marak terjadi (Ferreira dkk., 2025). Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum dalam ruang digital membuat mereka rentan menjadi korban, bahkan tanpa sadar menjadi pelaku tindak pidana.

Rendahnya literasi hukum dan digital menjadi celah utama yang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan. Suryati dkk. (2024) menegaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat, melainkan mencakup sikap, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola informasi secara efektif serta bertanggung jawab. Lebih jauh, Kusumawardani (2019) menemukan bahwa rendahnya tingkat literasi dan kebiasaan malas membaca membuat masyarakat Indonesia rentan terhadap konten umpan klik (*clickbait*) yang seringkali menjerumuskan pada pelanggaran hukum, seperti penyebaran fitnah atau berita bohong.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum di ranah digital. Saputra dan Adhari (2025) dalam penelitiannya tentang efektivitas pemidanaan perjudian daring mengungkapkan bahwa hambatan normatif, yuridis, dan sosiologis menyebabkan pemidanaan tidak memberikan efek jera yang signifikan. Ketidadaan regulasi khusus yang komprehensif, keterbatasan forensik digital, serta rendahnya koordinasi antar lembaga menjadi kendala klasik. Di sisi lain, aspek perlindungan konsumen dalam transaksi digital juga masih lemah, seperti yang diungkapkan oleh Purba (2020) mengenai maraknya pelanggaran hak konsumen dalam industri *peer to peer lending* (P2PL) ilegal yang merugikan masyarakat desa.

Penelitian ini hadir untuk mengisi *gap* akademik yang signifikan. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada aspek regulasi dan penegakan hukum dari perspektif negara (*top-down*), atau hanya membahas literasi digital secara umum tanpa menyentuh dimensi hukum secara spesifik. Belum banyak penelitian yang secara empiris mengkaji bagaimana penguatan literasi hukum yang terintegrasi dengan kearifan lokal dapat menjadi strategi pencegahan tindak pidana digital di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat literasi hukum masyarakat Desa Lagasa dalam menghadapi tindak pidana berbasis digital; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan masyarakat terhadap kejahatan digital; serta (3)

merumuskan model penguatan literasi hukum yang efektif dan kontekstual sebagai upaya pencegahan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji norma hukum (*das sollen*), tetapi juga realitas sosial (*das sein*) di lapangan. Lokasi penelitian adalah Desa Lagasa, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya laporan kasus kejahatan digital di wilayah tersebut dalam dua tahun terakhir, serta minimnya intervensi program literasi dari pemerintah.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Partisipan meliputi: (1) Aparat Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD); (2) Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama; (3) Pemuda pengguna aktif internet; (4) Kelompok rentan (ibu rumah tangga dan pelajar SMA); serta (5) Aparat Kepolisian Sektor setempat. Total partisipan yang terlibat dalam wawancara mendalam dan FGD adalah 45 orang.

Instrumen penelitian utama adalah panduan wawancara semi-terstruktur dan panduan FGD. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) selama periode Maret hingga Juni 2024, observasi partisipatif terhadap aktivitas digital masyarakat, serta dua kali FGD yang masing-masing dihadiri oleh 15 orang. Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan kepolisian. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Tingkat Literasi Masyarakat Desa Lagasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Lagasa (sekitar 78% dari responden) memiliki akses terhadap smartphone dan internet, namun penggunaannya masih terbatas pada media sosial (Facebook, WhatsApp, TikTok) dan permainan daring. Pengetahuan mengenai aspek hukum dari aktivitas digital sangat minim. Hanya 12% responden yang pernah mendengar istilah "UU ITE" dan hanya 5% yang memahami sanksi pidana untuk penyebaran berita bohong atau penipuan daring. Temuan ini sejalan dengan

prediksi Suryati dkk. (2024) bahwa rendahnya literasi digital membuat individu rentan terhadap pelanggaran hukum siber.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Digital yang Terjadi

Berdasarkan data dari laporan kepolisian sektor setempat dan pengakuan warga dalam FGD, terdapat tiga jenis tindak pidana digital yang paling dominan di Desa Lagasa. Pertama, penipuan daring (phishing dan social engineering) yang menyasar ibu rumah tangga dan pelajar melalui tawaran hadiah atau investasi palsu. Kedua, perjudian online (slot dan togel) yang marak di kalangan pemuda dan orang dewasa, seringkali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Ketiga, penyebaran konten asusila dan ujaran kebencian melalui media sosial, yang seringkali dipicu oleh konflik personal atau politik lokal. Temuan ini memperkuat analisis Saputra dan Adhari (2025) mengenai meluasnya judi daring, serta Ferreira dkk. (2025) mengenai penyebaran konten pornografi.

Faktor-Faktor Penyebab Kerentanan

Analisis data mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan masyarakat Desa Lagasa rentan terhadap tindak pidana digital. Faktor pertama adalah **kognitif**, yaitu rendahnya kemampuan kritis dalam menyaring informasi dan memahami konsekuensi hukum. Hal ini diperparah oleh kebiasaan malas membaca, sebagaimana diungkapkan oleh Kusumawardani (2019). Faktor kedua adalah **struktural**, yaitu lemahnya penegakan hukum dan tidak adanya program edukasi dari pemerintah desa maupun aparat penegak hukum. Faktor ketiga adalah **sosial-ekonomi**, yaitu tekanan ekonomi yang mendorong masyarakat mencari penghasilan instan melalui judi online atau investasi ilegal, sesuai dengan temuan Purba (2020) mengenai maraknya pinjaman online ilegal.

Tabel 1. Rekapitulasi Kasus Tindak Pidana Digital di Desa Lagasa

Jenis Tindak Pidana	2022	2023	2024 (s/d Juni)	Total
Penipuan Daring	5	8	6	19

Perjudian Online	3	7	5	15
Penyebaran Konten Asusila/Ujaran Kebencian	2	4	3	9
Akses Ilegal/Peretasan	1	2	1	4
Total	11	21	15	47

Sumber: Data laporan kepolisian dan hasil FGD, diolah (2024).

Model Intervensi: Sekolah Hukum Digital Desa (SH2D)

Sebagai respons terhadap temuan di atas, peneliti bersama aparat desa dan tokoh masyarakat merancang program intervensi bernama "Sekolah Hukum Digital Desa" (SH2D). Program ini merupakan model penguatan literasi hukum yang mengintegrasikan tiga komponen: (1) Edukasi regulasi (UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Konsumen); (2) Pelatihan teknis keamanan digital (password, enkripsi, deteksi phishing); dan (3) Forum diskusi berbasis kearifan lokal (nilai-nilai *Bhinci-Bhinciki Kuli* atau gotong royong dalam budaya Muna). Program dilaksanakan selama tiga bulan dengan melibatkan 30 warga sebagai kader literasi.

Urgensi Literasi Hukum sebagai Benteng Pencegahan

Temuan penelitian ini secara tegas menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum merupakan faktor determinan yang membuat masyarakat desa rentan menjadi korban atau pelaku tindak pidana digital. Hal ini sejalan dengan argumentasi Suryati dkk. (2024) yang menyatakan bahwa penguatan literasi digital harus mencakup pemahaman etika dan hukum, bukan hanya keterampilan teknis. Di Desa Lagasa, masyarakat cenderung menganggap aktivitas digital sebagai ruang bebas tanpa aturan (*wild west*), sehingga mereka mudah terjerumus pada perilaku ilegal seperti menyebarkan konten pornografi atau berpartisipasi dalam judi online tanpa menyadari konsekuensi hukumnya.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat studi Ferreira dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran publik menjadi salah satu hambatan

utama dalam penegakan hukum siber. Masyarakat seringkali tidak melaporkan kasus penipuan daring karena merasa malu atau tidak percaya pada proses hukum. Oleh karena itu, pencegahan melalui literasi hukum menjadi lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan pendekatan represif. Program SH2D yang dirancang dalam penelitian ini berhasil membangun kesadaran kritis peserta, sehingga mereka mampu mengidentifikasi modus penipuan dan memahami prosedur pelaporan.

Sinergi Hukum Progresif dan Partisipasi Masyarakat

Penerapan prinsip hukum progresif dalam program SH2D terbukti efektif. Alih-alih menggunakan pendekatan legalistik yang kaku, program ini mengedepankan dialog dan mediasi. Ketika ditemukan kasus penyebaran hoax antar warga, pendekatan yang digunakan bukanlah ancaman pidana, melainkan mediasi penal dan klarifikasi informasi. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang diusung oleh Yusuf DM dkk. (2025), di mana penyelesaian konflik dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh adat dan agama. Pendekatan ini lebih diterima oleh masyarakat Desa Lagasa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Partisipasi aktif tokoh masyarakat dan pemuda menjadi kunci keberhasilan program. Hal ini mengonfirmasi temuan Zulfikar dan Aminah (2020) yang menekankan pentingnya peran tokoh agama dan kepala daerah dalam kampanye kontra-radikalisasi. Di Desa Lagasa, tokoh agama berperan dalam memberikan ceramah tentang etika bermedia sosial dari perspektif Islam, sementara pemuda dilatih menjadi agen literasi yang menyebarkan informasi ke kelompok sebayanya. Keterlibatan multi-pihak ini menciptakan *sense of ownership* terhadap program, sehingga keberlanjutannya lebih terjamin.

Tantangan Implementasi dan Solusi Strategis

Meskipun program SH2D menunjukkan hasil positif, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur internet yang stabil dan mahalnya biaya kuota data. Hal ini membatasi akses masyarakat terhadap materi edukasi digital. Tantangan kedua adalah resistensi dari sebagian warga yang sudah kecanduan judi online, sehingga sulit untuk diajak berubah. Tantangan ketiga adalah lemahnya koordinasi antara pemerintah desa dengan pihak kepolisian dan OJK dalam menindak platform ilegal.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi strategis yang komprehensif. Pertama, pemerintah desa perlu mengalokasikan dana desa untuk penyediaan WiFi gratis di balai desa dan titik-titik strategis, serta menyediakan laboratorium komputer sederhana. Kedua, penanganan kecanduan judi online memerlukan pendekatan rehabilitatif, bukan hanya represif, dengan melibatkan psikolog dan konselor adiksi. Ketiga, perlu dibangun *hotline* pengaduan yang responsif dan terintegrasi antara kepolisian, Dinas Kominfo, dan OJK, sebagaimana disarankan oleh Purba (2020) dan Indriana dkk. (2022) untuk memperkuat perlindungan konsumen dan akses permodalan yang sehat.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah hukum pidana dan sosiologi hukum dengan memberikan bukti empiris tentang efektivitas model pencegahan kejahatan digital berbasis komunitas. Temuan ini mendukung teori *situational crime prevention* yang menekankan pada pengurangan kesempatan dan peningkatan kapasitas calon korban. Selain itu, penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa hukum progresif dapat diimplementasikan secara konkret di tingkat desa melalui pendekatan kearifan lokal.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Muna dan Kementerian Desa PDTT untuk mengintegrasikan program literasi hukum digital ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Model SH2D dapat direplikasi di desa-desa lain dengan penyesuaian konteks lokal. Selain itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas forensik digital dan membangun kepercayaan publik agar masyarakat tidak ragu melaporkan kasus kejahatan digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penguatan literasi hukum masyarakat merupakan strategi yang sangat efektif dan mendesak dalam mencegah tindak pidana berbasis digital di Desa Lagasa, Kabupaten Muna. Rendahnya tingkat literasi hukum dan digital, yang diperparah oleh lemahnya penegakan hukum dan tekanan ekonomi, telah menciptakan kerentanan yang tinggi di kalangan masyarakat. Program intervensi berupa "Sekolah Hukum Digital Desa" (SH2D) yang mengintegrasikan edukasi regulasi, pelatihan teknis, dan nilai-nilai kearifan lokal terbukti mampu meningkatkan

kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan kejahatan digital.

Pencegahan tindak pidana digital tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa, tokoh agama, pemuda, hingga aparat penegak hukum. Pendekatan hukum progresif yang mengedepankan keadilan restoratif dan partisipasi komunitas menjadi kunci keberhasilan. Ke depannya, pemerintah daerah perlu menjadikan literasi hukum digital sebagai program prioritas yang didukung oleh kebijakan, anggaran, dan infrastruktur yang memadai. Hanya dengan sinergi yang kuat, ekosistem digital yang aman, berkeadilan, dan bermartabat dapat terwujud di perdesaan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferreira, F. D. D., Manafe, D. R. C., & Dima, A. D. (2025). Perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana cyber pornography dalam penggunaan platform OnlyFans. *Artemis Law Journal*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.35508/alj.v3i1.22216>
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan UMKM. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Kusumawardani, Q. D. (2019). Perlindungan hukum bagi pengguna internet terhadap konten web umpan klik di media online. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 11–30. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.11-30>
- Melisa, M., AlHafiz, H., Patimah, S., Juwita, M., Marissa, D., Amelia, N., & Nasution, A. H. (2025). Perlindungan konsumen atas produk berbasis AI: Tantangan hukum di era digital. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4596>
- Purba, M. H. Y. (2020). Penguatan perlindungan konsumen dalam industri peer to peer lending di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 1–18. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.17099>
- Rahmianti, S., & Arianto, B. (2023). Pendampingan literasi keuangan digital bagi UMKM digital di Kelurahan Tembong Kota Serang. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47776/praxis.v1i3.621>
- Saputra, R. A., & Adhari, A. (2025). Efektivitas pemidanaan perjudian daring dalam perspektif kebijakan hukum pidana. *Riwayat: Educational*

- Journal of History and Humanities*, 8(4), 1–14.
<https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.51271>
- Suryati, S., Sardana, L., Disurya, R., & Putra, Y. S. (2024). Penguatan literasi digital dalam pencegahan pelanggaran hukum siber (cyber law). *Wajah Hukum*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1447>
- Yusuf DM, M., Saragih, G. M., Mustika, D., Hidayat, F., Wirawan L, R. D., & Anggraini, R. (2025). Peran hukum progresif dalam menyelesaikan konflik pidana masyarakat: Tantangan dan solusi hukum berkeadilan. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(2), 1–18. <https://doi.org/10.32505/legalite.v10i2.10681>
- Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>